

Penerapan Konsep Zakat Dan Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Fiskal: Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Tengah

Fadhila Zahrani¹, Naysila Intan Dwi Kirani², Sokhikhatul Mawadah³

Walisongo Semarang

¹dhilayow22@gmail.com

²naysilasila740@gmail.com

³sokhikhatulmawadah@walisongo.ac.id

Abstrak

Studi ini mengkaji penerapan prinsip zakat dan peran pemerintah dalam kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selain menjadi salah satu pilar utama Islam, zakat juga memiliki potensi besar sebagai mekanisme untuk mewujudkan distribusi aset yang lebih merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengelolaan zakat dan kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka yang memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan ekonomi Islam, kemiskinan, dan kebijakan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara efektif, transparan, dan produktif dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu, khususnya melalui dukungan bagi usaha kecil dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal yang tepat juga memegang peranan penting dalam mendorong kesejahteraan sosial dan menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, zakat dan kebijakan pemerintah saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : ***zakat, kebijakan fiskal, kemiskinan, ekonomi Islam, kesejahteraan sosial***

Abstract

This study explores the application of the principle of zakat and the government's role in fiscal policy to address the issue of poverty. In addition to serving as one of the fundamental pillars of Islam, zakat also possesses significant potential as a mechanism for achieving a more equitable distribution of assets.. The objective of this study is to understand how the management of zakat and the policies implemented by the government can contribute to reducing poverty. The methodology chosen for this study is qualitative, employing a literature review approach using various sources such as books, articles, and journals relevant to Islamic economics, poverty, and fiscal policy. The findings of this study indicate that zakat management conducted effectively, transparently, and productively can make a positive contribution to increasing the income of the underprivileged, particularly through support for small businesses and economic empowerment. Furthermore, government involvement in the form of appropriate fiscal policies also plays a crucial role in fostering social welfare and reducing poverty levels.

Therefore, zakat and government policies are interrelated in achieving economic justice and societal well-being.

Keywords : *zakat, fiscal policy, poverty, Islamic economics, social welfare.*

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang semakin cepat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor keuangan (Helmalia Oktaviana, 2026). Masyarakat saat ini memiliki akses yang semakin luas terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan aktivitas menanamkan sejumlah dana atau aset pada instrumen tertentu dengan harapan mendapatkan manfaat maupun keuntungan di waktu yang akan datang. Perkembangan teknologi digital juga semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai berbagai produk investasi melalui media sosial, platform digital, maupun lembaga keuangan (Salahuddin, 2025, p. 1). Keadaan tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memahami investasi sebagai salah satu unsur dalam perencanaan keuangan. Namun, kemudahan dalam memperoleh informasi perlu disertai dengan pengetahuan dan literasi keuangan yang memadai agar masyarakat dapat menentukan keputusan investasi secara tepat, (Hastin Umi Anisa, 2024).

Di Indonesia, investasi syariah mengalami perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Beragam instrumen investasi syariah, seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, serta berbagai produk keuangan syariah lainnya, semakin berkembang sebagai pilihan investasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Perkembangan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih instrumen investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kehalalan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Meskipun demikian, bertambahnya jumlah dan jenis instrumen investasi syariah belum sepenuhnya disertai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap investasi syariah (Misbakhul Munir Al Mubaroq, 2025). Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa literasi keuangan syariah masih menjadi persoalan yang

perlu ditingkatkan melalui berbagai program edukasi bagi masyarakat ((Fatkhur Rahman Albanjari, 2024).

Rendahnya pemahaman ini sejalan dengan kondisi literasi keuangan secara nasional yang masih menjadi tantangan besar. Tingkat literasi keuangan yang baik memiliki peranan penting dalam membantu seseorang membuat keputusan keuangan secara rasional dan bertanggung jawab sepanjang kehidupannya, (Makhrus, 2025). Data tersebut juga memperlihatkan bahwa jumlah investor pada pasar modal syariah di Indonesia masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan besarnya potensi populasi Muslim yang ada, (Rosdaniah and A Aziz, 2022) sementara pertumbuhan jumlah investor pasar modal secara umum terus meningkat setiap tahunnya. Kesenjangan ini semakin terasa di wilayah pedesaan seperti data sungai puar, sehingga urgensi sosialisasi investasi syariah menjadi semakin tinggi, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa kegiatan edukasi ini penting segera dilakukan, yakni agar masyarakat tidak tertinggal dari perkembangan pasar modal syariah yang terus menunjukkan capaian positif setiap tahunnya (Bursa Efek Indonesia, 2023).

Literasi keuangan syariah berperan penting dalam membantu masyarakat mengenali berbagai produk dan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman ini meliputi pengetahuan tentang manfaat, risiko, tata cara transaksi, serta kesesuaian suatu produk dengan ketentuan syariah, Menurut (Gomulya, A. M., Pembangunan, M. S., Interdisiplin, F., Kristen, U., & Wacana, 2021) peningkatan literasi digital dan literasi keuangan merupakan salah satu upaya preventif untuk membentuk kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko penyalahgunaan layanan keuangan digital. Dalam konteks investasi, literasi yang baik dapat membantu masyarakat agar tidak hanya mempertimbangkan keuntungan yang ditawarkan, tetapi juga memperhatikan risiko, legalitas, mekanisme transaksi, dan kesesuaian suatu produk dengan prinsip syariah.

Meskipun informasi mengenai investasi semakin mudah diperoleh, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep dasar investasi, cara memilih instrumen, risiko investasi, serta perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional. Informasi yang diperoleh melalui media sosial, lingkungan sekitar, maupun promosi digital belum tentu memberikan

penjelasan yang lengkap dan benar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat mengambil keputusan investasi hanya berdasarkan keuntungan yang ditawarkan tanpa mempertimbangkan risiko dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, edukasi mengenai investasi syariah menjadi penting untuk membangun kemampuan masyarakat dalam memilih dan mempertimbangkan suatu produk investasi secara lebih bijak, (Dahlia Bonang, 2020)

Dalam perspektif Islam, investasi tidak hanya dinilai dari segi keuntungan, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah adalah aktivitas penanaman modal yang mematuhi ketentuan Islam, baik dari sisi objek maupun mekanisme transaksinya. Agar sesuai syariah, investasi tersebut harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, (Raffi Dwi Praditya, 2026). Riba berkaitan dengan tambahan yang dilarang dalam transaksi tertentu, gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan, sedangkan maisir berkaitan dengan unsur perjudian atau spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketiga unsur tersebut menjadi bagian penting dalam edukasi investasi syariah agar masyarakat mampu mengenali dan menghindari aktivitas investasi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. (Kartika Marella Venni, 2023)

Jorong Data Sungai Puar, Nagari Sungai Puar, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis wilayah yang berada di daerah perbukitan juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keterjangkauan masyarakat terhadap informasi dan layanan keuangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh tim pengabdian Kuliah Kerja Nyata, masih terdapat masyarakat dan remaja yang belum memahami secara mendalam mengenai konsep dasar investasi syariah, instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, serta perbedaannya dengan investasi konvensional. Pemahaman mengenai riba, gharar, dan maisir dalam aktivitas investasi juga masih perlu diperkuat.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan edukasi yang dapat memberikan pemahaman mengenai investasi syariah secara sederhana, langsung, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Edukasi investasi tidak hanya diperlukan

bagi masyarakat dewasa, tetapi juga bagi remaja. Remaja merupakan kelompok yang mulai mengenal pengelolaan keuangan secara lebih mandiri dan memiliki akses yang luas terhadap informasi melalui media digital. Kemudahan tersebut dapat menjadi peluang untuk mengenalkan investasi sejak dini, tetapi juga dapat menjadi risiko apabila informasi yang diterima tidak dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, pengenalan mengenai investasi syariah kepada remaja diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

Masyarakat dewasa juga membutuhkan pemahaman mengenai investasi syariah karena memiliki kebutuhan keuangan yang lebih beragam, seperti kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, tabungan, dan perencanaan masa depan (Bagas Heradyaksa, 2022, p. 43). Investasi dapat menjadi salah satu pilihan dalam perencanaan keuangan apabila dilakukan dengan pertimbangan yang tepat. Namun, keputusan investasi tanpa pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan risiko kerugian. Dengan adanya edukasi, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa investasi bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga membutuhkan pertimbangan terhadap tujuan, kemampuan, risiko, legalitas, dan kesesuaian dengan prinsip syariah (Lucky Nugraha, 2024, p. 67).

Perlu diketahui dalam menyampaikan suatu edukasi kepada masyarakat perlu melakukan teknik atau pendekatan yang tepat contohnya adalah memanfaatkan kegiatan sosial dan keagamaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di Jorong Data Sungai Puar, kegiatan Wirid Nagari menjadi salah satu wadah berkumpulnya masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan kegiatan Wirid Nagari sebagai sarana edukasi mengenai investasi syariah diharapkan dapat membuat penyampaian materi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan lebih mudah diterima oleh peserta.

Kegiatan dilaksanakan dengan penyampaian materi secara langsung menggunakan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi pengertian dan tujuan investasi, prinsip dasar

investasi syariah, instrumen investasi Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, agar peserta lebih mudah mencernanya. Metode ceramah digunakan karena memungkinkan pemateri menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan langsung kepada peserta kegiatan Wirid Nagari, sambil menekankan pentingnya menjauhi riba, gharar, dan maisir dalam investasi yang sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk:

1. memperluas pengetahuan masyarakat dan remaja di Jorong Data Sungai Puar mengenai pengertian, dasar, serta prinsip-prinsip investasi syariah;
2. meningkatkan kesadaran akan pentingnya melakukan investasi sesuai dengan ajaran Islam sekaligus menjauhi praktik riba, gharar, dan maisir; serta
3. memperkenalkan berbagai jenis instrumen investasi syariah dan mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya menabung serta menyusun perencanaan keuangan yang lebih terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,(Anna Sofyana, 2025).

Melalui kegiatan edukasi yang dilaksanakan dalam forum Wirid Nagari dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, masyarakat diharapkan memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai investasi syariah. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak, selektif, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta mempertimbangkan berbagai pilihan investasi. Bagi remaja, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mengenal pengelolaan keuangan dan investasi berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bagi masyarakat dewasa diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan pemilihan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, kegiatan edukasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam mendukung peningkatan literasi keuangan syariah di Jorong Data Sungai Puar secara berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

A. Konsep Zakat dalam Instrumen Kebijakan Fiskal

Zakat merupakan salah satu faktor utama dalam sistem ekonomi syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah (Elvira, 2022), tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan (Nuriana & Achmad, 2020) dan pemerataan kesejahteraan sosial (Arwady & Shabri, 2021). Zakat memiliki peluang besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta mendorong pemerataan distribusi kekayaan di masyarakat (Sugiarti & Aji, 2024). Berdasarkan hukum nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Lembaga yang secara resmi mengelola zakat di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yakni lembaga yang dibangun oleh pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
2. LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau sektor swasta dengan tujuan mendukung tugas BAZNAS, contohnya termasuk LAZISMU, Dompot Dhu'afa, Rumah Zakat, dan lainnya.
3. UPZ (Unit Pengelola Zakat) adalah lembaga yang dibuat oleh BAZNAS sebagai perpanjangan BAZNAS di tingkat kecamatan, yang memiliki tugas untuk mendata muzakki dan mustahik hingga ke level kelurahan atau desa.

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki pendekatan yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Perbedaan ini mencakup aspek stabilitas, pertumbuhan, dan distribusi ekonomi, serta adanya pemenuhan tujuan syariah (maqashid syariah). Menurut Nuruddin, terdapat tiga prinsip utama yang melandasi kebijakan fiskal syariah. Pertama, standar keadilan yang lebih tinggi: Islam membangun fondasi kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih kokoh di tengah masyarakat. Kedua, larangan sistem bunga: karena bunga (riba) diharamkan pada seluruh jenis pinjaman, ekonomi Islam tidak menggunakan instrumen suku bunga untuk mengontrol keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. Ketiga, keberpihakan pada masyarakat lemah: Ekonomi Islam berfokus pada penguatan finansial kelompok masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintah memegang peran krusial dalam menyediakan modal usaha pada berbagai situasi

guna mendongkrak taraf hidup masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang (Mhd Ali, hlm. 130-131). Banyak pandangan menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen untuk mendukung kesejahteraan sekaligus mendorong kemandirian masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, pengelolaan zakat di Indonesia idealnya memberikan dampak positif melalui skema produktif, seperti investasi.

Zakat yang dihimpun dari kelompok kaya dapat disalurkan kembali dalam bentuk modal produktif. Melalui cara ini, mustahik (penerima zakat) dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara mandiri, sehingga di masa depan mereka bisa menjadi pembayar zakat (muzakki) tanpa mengurangi kesejahteraan mereka sendiri. Sejalan dengan prinsip tersebut, Islam sangat melarang penimbunan harta karena dapat menghambat laju investasi yang berfungsi memakmurkan ekonomi. Dalam implementasinya, penerimaan zakat dari umat Islam dikelola oleh pemerintah melalui Baitul Maal sebagai lembaga keuangan negara. Dalam konteks kebijakan fiskal, kedudukan zakat sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengendalian makroekonomi dan pembenahan struktur ekonomi nasional.

B. Kebijakan Fiskal Sebagai Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan fiskal didefinisikan sebagai strategi pemerintah untuk membuat sistem pajak yang tujuannya menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang ada. Kebijakan fiskal menjadi aspek penting dalam ekonomi syariah. Di negara yang menggunakan aturan syariah, kebijaksanaan fiskal adalah salah satu sarana untuk mencapai prinsip-prinsip Islam. Tujuan itu dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan beriman dengan menempatkan nilai-nilai kesetaraan.

Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui imbalan yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari besarnya pengeluaran pemerintah. Dari tahun ke tahun, pengeluaran ini terus mengalami kenaikan, menunjukkan peran pemerintah yang semakin signifikan dalam bidang ekonomi. Pengeluaran pemerintah tidak hanya digunakan

untuk kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga untuk mendanai kegiatan ekonomi (Putri, 2021). Pengeluaran pemerintah ialah belanja bantuan sosial dan belanja infrastruktur. Studi yang dilakukan oleh Sumiyarti, (2022), menunjukkan bahwa program belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, yang berarti setiap peningkatan belanja bantuan sosial justru dapat meningkatkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Mengalokasikan pemindahan anggaran fiskal dari pusat ke daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satunya yaitu, Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah pemindahan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah (*conditional transfer*) yang ditujukan dalam membiayai kegiatan-kegiatan spesifik sesuai dengan kebutuhan daerah. Tujuan utama DAK untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah & meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DAK diharapkan dapat ikut serta dalam mengurangi angka kemiskinan.

C. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Dalam buku yang dibuat oleh Yusuf Qardhawi membahas bahwa kemiskinan bisa menjadikan orang tunduk, dan dapat mempengaruhi umat Islam kedalam kemiskinan dan kesengsaraan. Sedangkan pengertian kemiskinan menurut Islam yang berasal dari bahasa Arab menyatakan kemiskinan dengan tingkat yang sangat rendah. Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: *al-faqr*, berarti membutuhkan.

Penyebab kemiskinan ada dua macam. Pertama kemiskinan kultural, yakni kemiskinan yang diakibatkan oleh adanya faktor budaya suatu daerah tertentu yang membatasi individu atau kelompok masyarakat sehingga membuatnya tetap melekat dengan kebijakan penyaluran kembali. Kata fakir dapat ditemukan di dalam al-Qur'an sebanyak dua belas kali dan kata miskin disebutkan sejumlah dua puluh lima kali.

D. Peran Pemerintah Dalam Kemiskinan

Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai cara. kebijakan konvensional seperti bantuan sosial, program harapan

keluarga (PKH), dan asuransi kesehatan. Namun, pendekatan ini cenderung bersifat top-down, konsumtif, dan belum menyentuh akar struktural masalahnya. Ketergantungan pada bantuan jangka pendek membuat kaum miskin rentan untuk kembali ke kondisi semula. Di sisi lain, Implementasi kebijakan-kebijakan ini seringkali mengalami masalah dalam hal distribusi, efektivitas, akurasi penargetan, dan alokasi anggaran negara yang terbatas.

Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan pembangunan alternatif yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga membangun kerohanian dan sosial masyarakat. Negara mempunyai tugas penting dalam menjalankan kebijakan fiskal, contohnya seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, pemerintah memenuhi tugasnya dalam kebijakan fiskal. Akses fasilitas tersebut masih sangat terbatas jika tidak ada keikutsertaan pemerintah. Dengan demikian, faktor ini dapat menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran kebijakan fiskal juga menunjukkan komitmen negara untuk mencapai pertumbuhan yang mencakup semua kalangan. Berdasarkan pandangan ekonomi Islam, negara memiliki kewajiban moral untuk memfasilitasi kebutuhan pokok masyarakat untuk mencapai kemaslahatan umum. Sekarang, fungsi ini dikelola melalui APBN, yang berperan sebagai instrumen fiskal utama untuk menyalurkan dana ke sektor darurat.

Metodologi Penelitian

Metode ceramah menjadi salah satu cara edukasi yang efektif dalam menambah pengetahuan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan terkait zakat dalam kebijakan fiskal, peran pemerintah, dan kemiskinan di Indonesia. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas konsep zakat, prinsip syariah, serta kebijakan fiskal syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori, praktik dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan karena diambil dari muslimin yang sangat berkecukupan, kemudian digunakan oleh orang islam yang fakir (Laela, 2014). Ada dua hal yang mungkin terjadi yang mengakibatkan konflik besar antara peluang dan kenyataan, jikalau tidak diakibatkan oleh peluang zakat yang belum dimanfaatkan, kemungkinan disebabkan oleh sejumlah dana yang telah dikumpulkan dari rakyat tetapi belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Minimnya dana zakat yang terkumpul secara nasional menunjukkan kepercayaan muzakki yang rendah terhadap lembaga zakat yang ada dan belum maksimal. Di Jawa Tengah, upaya pengentasan kemiskinan dengan zakat telah dilakukan oleh beberapa lembaga zakat di setiap daerah. Dalam kajian artikel yang berjudul “Peran Lazis Jateng Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah” yang menganalisis peran-peran lembaga amil zakat untuk mengentas kemiskinan. Artikel ini juga membahas tentang pengertian, sejarah, tugas, dan perasn beberapa lembaga amil zakat diantaranya LAZ, BAZ, LAZIS, LAZDA, dan BAZNAS. Lazis Jawa Tengah merupakan campuran dari Lembaga Amil Zakat yang ada di Semarang, Magelang, dan Solo. Lazis Jawa Tengah merupakan sebuah yang berfokus pada pengelolaan sumber daya zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Visi yang ingin diwujudkan oleh Lazis Jawa Tengah adalah "Menjadi Lembaga Amil Zakat yang Dipercaya dan Unggul dalam Melayani Masyarakat". Dalam meningkatkan, melaksanakan, dan mengembangkan kualitas layanan, Lazis Jateng memiliki berbagai cabang dan layanan Lazis Jateng. Sejak berdirinya, Lazis Al-Ihsan Jateng kini telah memiliki 16 cabang serta layanan dengan total 16 kantor yang terdistribusi di wilayah provinsi Jawa Tengah. Cabang dan layanan Lazis Jateng yang ada di Semarang, Kab. Semarang, Kab. Banjarnegara, Sragen, Sragen, Purbalingga, Tegal, Wonogiri, Pekalongan, Pemalang, Magelang, Kebumen, Grobogan, Salatiga, dan Wonosobo. Lazis Jateng adalah lembaga nonprofit yang berfokus pada dana ziswaf, dan dana masyarakat yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Organisasi ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam usaha mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Lazis Jateng mendapatkan dana ZISWAF melalui berbagai saluran pembayaran, seperti layanan jemput zakat, transfer bank, perbankan internet, dan sms banking, serta lainnya. Seluruh dana yang terkumpul akan dibagikan kepada umat muslim melalui beberapa kegiatan

pemberdayaan, termasuk program yang fokus pada penanggulangan kemiskinan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Tugas LAZ dalam eliminasi kemiskinan sangat terkait dengan zakat produktif. Zakat produktif adalah harta atau modal yang diberikan kepada mustahik, yang tidak langsung dihabiskan, tetapi dikembangkan untuk mendukung usaha mereka, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Pengelolaan zakat produktif sendiri berfokus pada pemberian zakat yang dapat membantu penerimanya untuk secara berkelanjutan memperoleh pemasukan dari harta zakat yang telah mereka terima. Dalam pengertian lain, zakat produktif mengarah kepada pengelolaan zakat yang dilakukan dengan cara yang bermanfaat, yaitu memberikan modal kepada mustahik (penerima zakat), yang kemudian digunakan untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa depan. Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan beberapa upaya. Dalam kajian artikel yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah” yang menganalisis persentase kemiskinan di Jawa Tengah. Peningkatan mutu dari pembangunan di 35 daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah disertai oleh indikator kemiskinan yang menunjukkan penurunan. Berdasarkan data statistik dari BPS, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang konsisten. Pada tahun 2007, persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mencapai 20,43 persen, dan pada tahun 2008, angka tersebut menurun menjadi 18,99 persen, sebuah penurunan sebesar 7,05 persen. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa indikator pembangunan manusia berdampak signifikan dan negatif terhadap indikator kemiskinan, baik sebagai variabel pemoderasi langsung maupun sebagai variabel intervensi. Namun, pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia baik sebagai variabel moderator murni ataupun sebagai variabel penghubung antara pengeluaran sektor umum dan kemiskinan menjadi terbatas. Ini menjadi salah satu keterbatasan dari penelitian ini, karena fokus utama studi ini lebih kepada kemauan politik dari pemerintah Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan, yang dianalisis melalui aturan pembiayaan di bidang umum yang berhubungan dengan tingkat kualitas sumber daya manusia, seperti anggaran untuk layanan kesehatan dan

pendidikan. Untuk menyelesaikan isu kemiskinan, kontribusi pemerintah dalam meningkatkan mutu pembangunan manusia sangatlah signifikan diharapkan. Alokasi dana pemerintah untuk pengembangan manusia, baik dalam sektor pendidikan maupun kesehatan, serta area lain yang terkait dengan layanan publik, adalah kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi. Peningkatan dalam kesehatan dan pendidikan akan mendorong efisiensi tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan penghasilan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya investasi dalam sumber daya manusia, maka semakin besar pemasukan individu, daerah, serta negara, dan ini merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Kesimpulan dan Saran

Zakat merupakan komponen yang sangat penting dalam kebijakan fiskal syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam penyebaran kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi perbincangan walaupun pemerintah telah melaksanakan berbagai program sosial dan pembangunan, tetapi pelaksanaannya belum merata dan belum terselesaikan inti masalahnya secara keseluruhan. Melalui analisis literatur, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan zakat, terutama zakat produktif yang di atur oleh organisasi seperti BAZNAS dan LAZ, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan penerima zakat. Selain itu, sinergi antara peran pemerintah melalui belanja publik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) dengan pengelolaan zakat yang profesional dapat mendukung usaha dalam mengatasi kemiskinan secara lebih adil dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/010760>
- BPS. (2007). Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2007. <https://jateng.bps.go.id/Id/Pressrelease/2007/08/01/270/Tingkatkemiskinan-Di-Jawa-Tengah-Tahun-2007.Html>
- BPS. (2008). Data Dan Informasi Kemiskinan 2008. Badan Pusat Statistik.

<https://Jateng.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2007/08/01/270/Tingkatkemiskinan-Di-Jawa-Tengah-Tahun-2007.Html>

Choiriyah, E. A. N., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2020). ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA: A PANEL ANALYSIS AT PROVINCIAL LEVEL. *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, 6(4), 811–832. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>

Faizah, F. N. (2022). Optimizing Zakāt Management As An Effort To Alleviate Poverty: A Case Study At The Central Java Baznas.

Fathurrahman, A. (T.T.). KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN. 13.

Fyngky, F., Jabbar, A., & Hakim, A. (2024). PERANAN PEMERINTAH DESA ANABANNAE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan, 10(4). <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v10i4.247>

Nabilah, I. Z., & Addainuri, M. I. (T.T.). PERAN PEMERINTAH DALAM MENYEIMBANGKAN SUBSIDI SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL UNTUK Mendukung Perekonomian Tiga Sektor.

Nasution, A. M. (2020). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. 1(2).

Samunawardi, M., & Samring, F. (2024). PENGENTASAN KEMISKINAN INKLUSIF STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN. 1(3).

Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH. *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>